

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL AZIZ MARABAHAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah H.Abdul Aziz Marabahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor...);
12. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL AZIZ MARABAHAN TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala.

4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD H. Abdul Aziz Marabahan kepada masyarakat.
7. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
8. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
9. Target atau nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan SPM adalah untuk memberikan panduan bagi BLUD RSUD dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- (2) Tujuan ditetapkan SPM adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu kualitas pelayanan kesehatan kepada Masyarakat.

BAB III TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR, BATAS WAKTU CAPAIAN, DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 3

BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan atau kuratif;
- b. Pemulihan atau rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan;
- c. Promosi;
- d. Upaya rujukan;
- e. Menyenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- f. Penelitian dan pengembangan; dan
- g. Pengabdian masyarakat.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan

Pasal 4

Jenis pelayanan untuk RSUD H.Abdul Aziz Marabahan meliputi:

- a. Pelayanan Gawat Darurat;
- b. Pelayanan Rawat Jalan;
- c. Pelayanan Rawat Inap;
- d. Pelayanan Bedah;
- e. Pelayanan Persalinan Dan Perinatologi;
- f. Pelayanan Intensif;
- g. Pelayanan Radiologi;
- h. Pelayanan Laboratorium;
- i. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- j. Pelayanan Farmasi;
- k. Pelayanan Gizi;
- l. Pelayanan Transfusi Darah;
- m. Pelayanan Keluarga Miskin;
- n. Pelayanan Rekam Medis;
- o. Pelayanan Limbah;
- p. Pelayanan Administrasi Manajemen;
- q. Pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah;
- r. Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
- s. Pelayanan Laundry;
- t. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit; dan
- u. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

Bagian Ketiga
Indikator, Standar, Uraian Standar Pelayanan Minimal
Dan Tahapan Waktu Pencapaian

Pasal 5

- (1) Setiap jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai indikator, standar, uraian SPM dan tahapan waktu pencapaian.
- (2) Indikator, standar, uraian SPM dan tahapan waktu pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Batasan Layanan Minimal yang seharusnya dipenuhi oleh BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.
- (3) Indikator, standar, uraian SPM dan tahapan waktu pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) RSUD H.Abdul Aziz Marabahan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM sesuai dengan peraturan Bupati ini.

- (2) Direktur atau pimpinan RSUD H.Abdul Aziz Marabahan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PENERAPAN

Pasal 7

- (1) Direktur RSUD selaku pimpinan RSUD H.Abdul Aziz Marabahan menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran, Target serta Upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit yang dipimpin berdasarkan SPM.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen RSUD H.Abdul Aziz Marabahan menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran , Target, Serta Upaya dan Pelaksanaan Peningkatan Mutu Pelayanan Tahunan Rumah Sakit yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pembinaan RSUD H.Abdul Aziz Marabahan yang menerapkan PPK BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal.
 - b. Penyusunan Rencana Pencapaian, Standar Pelayanan Minimal dan Penetapan Tahapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
 - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal
 - d. Pelaporan prestasi kerja Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan operasional dilakukan oleh Pengawas Internal.

- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung di bawah Direktorat atau pimpinan BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.

Pasal 10

- (1) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) bersama sama jajaran manajemen RSUD H. Abdul Aziz Marabahan menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan SPM.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD selain dilakukan oleh Pejabat Pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 dilakukan juga oleh Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelola BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.

BAB VII PENDANAAN Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 dibebankan pada pendapatan operasional BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Direktur BLUD RSUD selaku pimpinan BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas menyampaikan ringkasan laporan umum tahunan Kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan laporan tahunan Kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melakukan evaluasi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 20 Mei 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 20 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 42